



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/516.a/B.III/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/516.a/B.III/HK/2011 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung Tahun 2011-2014, maka dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia RANHAM tersebut khususnya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Panitia RANHAM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI TAHUN 2012.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengumpulan data terhadap pelaksanaan RANHAM pada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan Rapat Koordinasi dengan 14 (empat belas) Kabupaten/Kota guna menyamakan persepsi dalam rangka memberikan masukan bagi Panitia Pelaksana Pusat untuk menetapkan kebijakan strategis dalam pelaksanaan RANHAM periode 2011-2014; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi Bagi Panitia Pelaksana RANHAM Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.85.01.5.2.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/247/B.III/HK/2012
TANGGAL : 9-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000.-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi Bagi Panitia Pelaksana RANHAM Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03. 85.01.5.2
2	Wakil Gubernur Lampung	Penasehat	300.000.-	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	275.000.-	
4	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000.-	
5	Kabag. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	225.000.-	
6	Kabid. Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
7	Kabag. Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
8	Kasubbag Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
9	Kasubbag. Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
10	Kasubbag Bina PPNS dan Penegakan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000.-	
11	Kasi. Desiminasi Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
12	Kasi. Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
13	IKI LESI ARYANTISH (IFU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000.-	
14	INA FARIANA.SH (IFU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000.-	

15	SOFINA HANDAYANI SESUNAN,SH,MH (JFU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000.-	
16	RINALDY RIO PUTRA,SH (JFU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000.-	
17	NURLIA FEBRIATI,SH (JFU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.